

One Gate Entrance Sebagai Solusi Upaya Pencegahan Tindakan Pungutan Liar Di Kawasan Wisata Tumpak Sewu Lumajang Jawa Timur

Mochammad Reizza Al Ariyah^{1*}, Upik Dyah Eka Noviyanti²

^{1,2}Universitas Airlangga, Jl Airlangga 4-6

Email: m.reizza.ariyah@vokasi.unair.ac.id^{1*}

Abstrak

Praktik pungutan liar di kawasan wisata merupakan permasalahan serius yang berimplikasi negatif terhadap citra pariwisata nasional, kenyamanan wisatawan, serta stabilitas hukum dan sosial pada destinasi wisata Indonesia. Fenomena ini mencerminkan lemahnya efektivitas kebijakan hukum serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam pengawasan dan penegakan hukum yang jelas tidak bisa di toleransi keberadaan dan praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan hukum yang mengatur larangan pungutan liar di kawasan wisata serta mengkaji upaya-upaya pencegahan yang telah dan dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan penggunaan metode penelitian kualitatif yang dilakukan diharapkan mampu mengulas secara mendalam fenomena praktik liar dan berbagai aspek pendukungnya dengan solusi yang tepat pada Area Wisata Tumpak Sewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pelibatan aktif masyarakat dan pelaku pariwisata dalam mekanisme pencegahan dan pengawasan. Dengan demikian, diharapkan kawasan wisata dapat terjaga dari praktik-praktik pungutan liar dan mampu memberikan pengalaman wisata yang aman dan berintegritas.

Keywords: Kebijakan hukum, Pungutan liar, Upaya pencegahan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam suku, budaya, ras, agama, dan berbagai macam keindahan alam yang dapat dijumpai di setiap penjuru Nusantara terlebih, Indonesia memiliki beragam sektor yang dapat mendongkrak devisa negara dan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber utamanya (Rahma, 2020). Lumajang sebagai Daerah yang menyimpan kekayaan alam dan ragam budaya juga memiliki potensi yang unggul dalam sektor pariwisatanya, Salah satu Wisata yang populer di Kabupaten Lumajang adalah Air Terjun Tumpak Sewu yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo. Air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 120 meter dengan keunikan berupa aliran air

yang membentuk pola melingkar, menciptakan panorama yang begitu indah dan eksotis. Tak heran jika destinasi ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Lumajang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Albab (2018), ia menyoroti peran pemerintah dalam pengembangan wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Ia menyatakan bahwa Potensi pariwisata di Kabupaten Lumajang seperti Air Terjun Tumpak Sewu sangatlah menjanjikan namun tetap masih membutuhkan pengelolaan yang lebih optimal untuk meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan muncul yang diakibatkan oleh

kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan dan pengawasan tiket yang tidak terkoordinasi antar objek wisata salah satunya adalah pungutan liar. Dalam penelitian sebelumnya, pungutan liar (pungli) juga menjadi permasalahan yang krusial dan memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat untuk dibahas (Sembiring, 2023). Menurut laporan yang dimuat oleh *liputan6.com* pada Desember 2024, membahas sebuah video yang diunggah oleh wisatawan melalui akun TikTok @*fernia_nirma* menjadi viral. Dalam video berdurasi kurang dari satu menit tersebut, wisatawan tersebut mengeluhkan harus membayar tiket masuk hingga tiga kali saat mengunjungi Tumpak Sewu. Ia menyebutkan, "Ini aku ke Tumpak Sewu berdua, dapet 3 kali bayar. Diatas bayar, di tengah bayar, masuk ke sini bayar. Tiga kali aku bayar ke Tumpak Sewu". Keluhan serupa juga disampaikan oleh wisatawan lainnya. Seorang pengunjung mengungkapkan bahwa ia harus membayar hingga Rp150.000 untuk tiket masuk, yang jauh melebihi tarif resmi yang seharusnya hanya Rp10.000. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh (Harsana & Prawiro, 2024) yang menimbulkan kekecewaan dan memberikan efek berupa ketidaknyamanan yang dialami wisatawan, sedangkan menurut (Nuroktaviani & Hayati, 2023) adanya pungutan liar berpengaruh dalam keputusan wisatawan untuk berkunjung kembali ke destinasi tersebut karena merasa telah dirugikan oleh praktik pungutan liar (pungli). Pungli atau pungutan liar sendiri merupakan suatu kegiatan menuntut pembayaran dengan sejumlah uang yang berlebihan atau tidak wajar yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang dan melawan hukum (Cayo dalam Harsana & Prawiro, 2024).

Tarigan (2023) menyatakan bahwa pungutan liar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dan salah satu lokasi yang kerap menjadi sasaran praktik tersebut adalah kawasan pariwisata. Praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Tumpak Sewu jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam : Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang (penipuan), dan Pasal 423 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat (kejahatan jabatan). Dengan demikian, pungli tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana karena termasuk ke dalam bentuk korupsi (Budihartawan, Sukadana & Sugiarta, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan musyawarah bersama antara berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, pengelola objek wisata, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Hasil dari musyawarah tersebut adalah penerapan kebijakan One Gate Entrance, dimana wisatawan hanya perlu membeli satu tiket untuk mengakses ketiga objek wisata yaitu untuk wisata Air Terjun Tumpak Sewu, Goa Tetes, dan

Panorama Grojogan Sewu. (detik.com). Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, mengoptimalkan pendapatan, dan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efisien dan transparan. Namun, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari kebijakan ini, diperlukan strategi-strategi tambahan seperti kesepakatan antar pemerintah daerah, perancangan paket wisata, penyediaan layanan online, dan penegakan aturan melalui partisipasi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan Tumpak Sewu dapat menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang berfokus pada Area Wisata Tumpak Sewu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam atas dinamika sosial dan persepsi pemangku kepentingan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka pada penelitian terdahulu melalui jurnal maupun artikel ilmiah. Teknik analisis data mengikuti metode analisis tematik (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Secara teori, penelitian ini didasarkan pada teori partisipasi masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan wisata. Selain itu, menggunakan konsep tata kelola kolaboratif

yang menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dalam pengambilan keputusan bersama (Abror & Fachruddin, 2025). Kerangka ini membantu untuk menilai inovasi sosial yang melibatkan berbagai pihak pemerintah desa, pihak swasta, serta masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan layanan wisata (Singgalen, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan *One Gate Entrance*, pengelolaan kawasan wisata Tumpak Sewu memerlukan kerja sama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengelola wisata, serta masyarakat lokal. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut serta menekan praktik pungutan liar.

1. Menyusun Kesepakatan Resmi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.

Kesepakatan ini harus mengatur secara jelas bagaimana pengelolaan Tumpak Sewu dilakukan secara bersama-sama, termasuk pembagian peran, pendapatan, serta tanggung jawab dalam menjaga kelestarian dan kenyamanan wisatawan. Dalam proses penyusunan kesepakatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat berperan sebagai fasilitator. Artinya, pemerintah provinsi membantu mempertemukan kedua kabupaten, memediasi jika ada perbedaan pendapat, dan mendorong agar tercapai pemahaman bersama yang saling menguntungkan. Dengan adanya kesepakatan yang jelas,

dukungan dari pemerintah provinsi, serta kerja sama yang baik antara kedua kabupaten, kebijakan *One Gate Entrance* dapat berjalan lebih efektif.

2. Merancang paket wisata yang lengkap dan praktis.

One Stop Tour Package yaitu satu paket wisata yang sudah mencakup seluruh kebutuhan utama wisatawan. Dalam satu tiket, pengunjung sudah mendapatkan akses masuk ke lokasi wisata, layanan ojek resmi dari titik parkir ke area air terjun, pemandu wisata yang terlatih dan berlisensi, serta asuransi kecelakaan untuk memberikan perlindungan selama kegiatan wisata. Paket wisata ini tidak hanya memudahkan wisatawan, tetapi juga menjadi cara untuk memberdayakan pelaku UMKM lokal. Dengan adanya paket wisata ini, dapat membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat langsung, misalnya dengan menjadi pengemudi ojek dan pemandu lokal. Dengan begitu, kebijakan *One Gate Entrance* ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan wisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi warga setempat.

3. Menyediakan layanan bantuan pengunjung secara online.

Layanan ini dapat diakses melalui *WhatsApp*, media sosial, atau website resmi, sehingga pengunjung bisa mendapatkan informasi seputar harga tiket, jam operasional, cara membeli tiket online, hingga jalur resmi masuk ke kawasan wisata. Dengan begitu, pengunjung tidak akan bingung dan terhindar dari oknum yang mencoba menarik pungutan diluar ketentuan. Selain terhindar dari oknum yang mencoba menarik pungutan liar, kelebihan layanan online ini adalah

pengunjung tidak perlu datang langsung ke tempat penjualan tiket. Menurut penelitian Natasya & Mukhlis (2024) menyatakan bahwa dengan adanya layanan pemesanan tiket wisata secara online, wisatawan menjadi lebih mudah dalam membeli tiket tanpa perlu datang langsung ke lokasi wisata. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi penggunaan tiket secara online. Salah satu cara efektif adalah dengan membuat video tutorial singkat tentang cara membeli tiket online yang diproduksi bersama pemuda lokal. Vidio ini dapat disebarakan melalui media sosial, grup *WhatsApp* desa, atau bahkan ditayangkan di area parkir dan pintu masuk. Harapannya, seluruh pengunjung tahu bahwa sistem tiket sudah terpusat dan resmi, sehingga tidak mudah tertipu oleh oknum pungutan liar.

4. Menegakkan aturan dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari sistem pengawasan.

Masyarakat lokal dapat diajak menjadi mitra dalam menjaga jalur masuk agar tetap sesuai aturan dan mencegah masuknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang berpotensi melakukan pungutan liar. Dalam penelitian Amalia, Saputra, Hardini, & Budiarta (2024) penting untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan destinasi pariwisata, ketika masyarakat turut berpartisipasi secara aktif, maka akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi wisatawan. Agar lebih terorganisir, perlu dilakukan pendataan yang jelas terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan wisata. Data ini penting untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berwenang dan

bertanggung jawab yang boleh terlibat di dalam area wisata.

KESIMPULAN

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan wisata Tumpak Sewu, diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal. Salah satu solusi strategis adalah penyusunan nota kesepahaman antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, guna memastikan kejelasan pembagian peran, tanggung jawab, serta mekanisme distribusi pendapatan. Di samping itu, pengembangan paket wisata terintegrasi seperti “*One Stop Tour Package*” dapat meningkatkan pengalaman wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi pelaku UMKM setempat. Pemanfaatan teknologi juga menjadi aspek krusial, misalnya melalui penyediaan platform informasi wisata daring dan sistem tiket online untuk meminimalkan praktik pungutan liar. Partisipasi aktif masyarakat dalam mekanisme pengawasan, yang didukung oleh basis data yang tertata, akan memperkuat aspek keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan kawasan. Dengan pendekatan ini, kebijakan *One Gate Entrance* berpeluang besar menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Semoga

penelitian ini memberikan manfaat bagi pengelolaan destinasi wisata yang lebih transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. D., & Fachruddin, I. (2025). Inter-Regional Cooperation Model for Managing the Tumpak Sewu Waterfall Tourist Attraction in Sidomulyo Village, Lumajang Regency. *Society, 13*(2), 573-588.
- Albab, M. N. Q. U. (2018). *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Amalia, E., Saputra, E., Hardini, W., & Budiarta, I. N. (2024). *Pelatihan gerakan sadar wisata dan pendampingan pengelolaan destinasi wisata Desa Sebong Lagoi*. *Jurnal Tiyasadarma, 1*(2), 70–82.
- Br Sembiring, L. N. (2023). *Komunikasi Publik Pemerintah Desa Dalam Upaya Menghapus Pungutan Liar Wisata Pemandian Sidebuk Debuk Desa Doulu Berastagi* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Budihartawan, I. P. G., Sukadana, I. K., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Sanksi Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar. *Jurnal Preferensi Hukum, 1*(1), 151-156.
- Harsana, L., & Prawiro, J. (2024). Perspektif Wisatawan Terhadap Kegiatan Pungutan Liar di Kawasan Wisata Kuliner Pasar Lama Tangerang. *Jurnal Pariwisata dan Perhotelan, 2*(1), 10-10.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.)
- Mukhlis, I. R., & Natasya, A. R. (2024). Sistem Informasi Pemesanan Tiket Wisata Kota Surabaya Berbasis Web Menggunakan Metode Model View

- Controller. *Informatech: Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer*, 1(1), 1-9.
- Nuroktaviani, A., Sartika, T. D., & Hayati, A. (2023). Pengaruh Pungutan Liar Terhadap Keputusan Wisatawan Untuk Berkunjung Kembali Ke Destinasi Wisata Religi Pulau Cangkir. *wisataMuh (Journal of Tourism)*, 2(1).
- Singgalen, Y. A., & Kudubun, E. E. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata: Studi Kasus Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II di Kabupaten Pulau Morotai. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 6(2), 199-228.
- Sulistyan, R. B., Setyobakti, M., & Darmawan, K. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembentukan Destinasi Wisata dan Usaha Kecil. *Jurnal Emporwement Society*, 2(2).
- Tarigan, F. E. (2023). Kajian Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tanah Karo).
- Wicaksono N. (2024, Desember 24) Air Terjun Tumpak Sewu Terapkan One Gate Entrance Usai Viral Pungli.